



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29/DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dapat dilakukan oleh Gubernur Lampung setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-720 Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011, perlu tindak lanjut dari Gubernur Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-720 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Oktober 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

" Ketua,

Ir. HI. MARWANCIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung.

**TINDAK LANJUT EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
I.	<p>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p>Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 mencapai Rp.2.083.920.136.604,93 atau 95,54% sebesar Rp.2.533.507.323.534,70 dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggran 2011 Rp.2.181.168.622.240,93 menjadi Rp.2.533.507.323.534,70 atau 95,55% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Rp.2.651.575.076.015,00 yang terbagi kedalam:</p> <p>a. Prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel, taat hukum yang berwibawa dan transparan semula Rp.984.876.916.344,93 atau 45,15% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.1.164.762.046.980,70 atau 43,93% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>b. Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat Rp.244.943.985.880,00 atau 11,23% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.331.020.591.131,00 atau 12,48% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p>	I.	<p>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p>Penyusunan APBD Provinsi Lampung disusun berdasarkan KUA dan PPAS yang secara substansi berpedoman pada sinergisitas, keterpaduan dan kesinambungan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergisitas tersebut dituangkan dalam prioritas pembangunan daerah dan pusat yang terdiri dari :</p> <p>a. Prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel, taat hukum yang berwibawa dan transparan;</p> <p>b. Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat;</p> <p>c. Prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan;</p> <p>d. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan absolut;</p> <p>e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan lajutan revitalisasi pertanian;</p> <p>f. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi;</p> <p>g. Prioritas peningkatan investasi melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1	<p>c. Prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan Rp.273.043.620.337,00 atau 12,52% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.253.094.267.385,00 atau 9,55% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>d. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan absolut Rp.51.374.768.290,00 atau 2,36% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.49.563.823.790,00 atau 1,87% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan lajukan revitalisasi pertanian Rp.66.551.004.270,00 atau 3,05% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>f. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi Rp.378.603.392.075,00 atau 17,36% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.582.694.166.075,00 atau 21,98% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>g. Prioritas peningkatan investasi melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Rp.23.422.311.550,00 atau 1,07% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.24.777.655.650,00 atau 0,93% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>h. Prioritas pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelambagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas luasnya Rp.11.641.950.000,00 atau 0,93% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011</p>	3	<p>informasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;</p> <p>h. Prioritas pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelambagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas luasnya;</p> <p>i. Prioritas konserfasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan;</p> <p>j. Prioritas pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik;</p> <p>k. Prioritas pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mampannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi;</p> <p>Sinkronisasi, keterpaduan dan kesinambungan alokasi anggaran tersebut pada perubahan APBD TA. 2011 mencapai 95,55% akan senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, dengan harapan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung dapat tereskalasi lebih cepat. Dengan demikian kondisi tersebut akan berpengaruh dan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>menjadi Rp.13.641.950.000,00 atau 0,51% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>i. Prioritas konserfasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan Rp.7.265.206.480,00 atau 0,33% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.7.515.206.480,00 atau 0,28% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>j. Prioritas pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik Rp.27.429.992.315,00 atau 1,26% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.26.899.992.315,00 atau 1,01% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>k. Prioritas pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mampannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi Rp.14.766.989.063,00 atau 0,68% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp.15.047.849.063,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;</p> <p>Dari data di atas, Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional mengalokasikan anggaran belanja daerah mencapai 95,55% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. persentase pengalokasian ini relatif tinggi, dan kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional agar tetap konsisten mensinergikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan</p>		

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Daerah tentang Perubahan APBD setiap tahun dengan prioritas pembangunan nasional.</p> <p>II. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Target Pendapatan daerah mengalami peningkatan semula Rp.2.162.168.622.240,93 bertambah Rp.334.242.499.602,57 menjadi Rp.2.496.411.121.843,50. Penambahan dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.186.536.044.358,57, Dana Perimbangan Rp.131.496.635.244,00, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.16.209.820.000,00. Mengingat penambahan pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, maka untuk menghindari ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai belanja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengoptimalkan pencapaian target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Sesuai ketentuan pasal 17 ayat (13) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD dan pendapatan yang dianggarkan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut pada kolom penjelasan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, untuk setiap obyek pendapatan daerah harus memuat dasar hukum penganggarannya.</p> <p>III. BELANJA DAERAH</p> <p>1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Tahun</p>		<p>II. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Perhitungan rencana anggaran pendapatan daerah dalam Perubahan APBD telah dilakukan secara cermat berdasarkan data dan potensi pendapatan daerah yang ada, disesuaikan dengan perkembangan kebijakan peraturan perundangan tentang pendapatan daerah saat ini. Guna menjamin tercapainya realisasi pendapatan sesuai rencana dalam APBD Perubahan.</p> <p>Pemda Provinsi Lampung telah menyiapkan Program dan Kegiatan Modernisasi Administrasi PAD dan Penyempurnaan Pelayanan, yang saat ini telah, sedang dan akan dilaksanakan sesuai pentahapannya dengan dukungan dana dalam APBD Perubahan Tahun 2011. Dengan demikian diharapkan realisasi pendapatan daerah yang ditetapkan dapat terpenuhi.</p> <p>2. Seluruh pendapatan daerah dalam APBD disusun, dianggarkan dan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum pendapatan yang ada, baik Peraturan Daerah, maupun peraturan perundangan lainnya tentang penetapan dan perhitungan pendapatan daerah. Untuk itu dasar hukum pendapatan daerah akan dicantumkan dalam Pergub tentang Penjabaran APBD Perubahan TA. 2011 sesuai hasil evaluasi.</p> <p>III. BELANJA DAERAH</p> <p>1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Perubahan</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Anggaran 2011 semula Rp.246.375.027.880,00 atau 11,30% dari belanja daerah Rp.2.181.168.622.240,93 menjadi Rp.357.000.746.692,00 atau 13,46% dari belanja daerah Rp.2.651.575.076.015,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus secara konsisten mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.</p> <p>2. Penyediaan anggaran obyek belanja dalam beberapa kegiatan setiap SKPD, antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.02.1.02.01.23.02.5.2.3.03.14 Belanja Pemeliharaan/ Perlengkapan Gedung Kantor dalam kegiatan Peningkatan Imunisasi semula tidak dianggarkan menjadi Rp.9.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;</p> <p>b. 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.12 Belanja Pengadaan Komputer semula tidak dianggarkan menjadi Rp.39.000.000,00 dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Bina Marga;</p> <p>c. 1.20.1.20.03.17.25.5.2.3 Belanja Modal pengadaan mesin penghancur kertas dan belanja modal pengadaan printer semula tidak dianggarkan menjadi Rp.21.500.000,00 dalam kegiatan penyusunan Laporan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Sekretariat</p>	<p>2.</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f.</p>	<p>APBD TA. 2011 tersebar dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Sedangkan dalam bentuk belanja langsung didefinisikan sebagai pendidikan untuk semua (<i>education for all</i>), yang tersebar tidak saja pada Dinas Pendidikan tetapi juga pada SKPD lainnya.</p> <p>Sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung akan berupaya secara konsisten dan berkesinambungan memenuhi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Untuk dimaklumi bahwa alokasi anggaran pendidikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2011 mencapai Rp. 542.731.408.700,- atau setara dengan 20,47% dari total APBD perubahan tahun anggaran 2011. Pada tahun-tahun mendatang alokasi anggaran pendidikan ini senantiasa akan dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Belanja Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada Kegiatan Peningkatan Imunisasi semula (APBD Murni 2011) dianggarkan pada kode rekening 1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.01 Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dimana hal tersebut tidak tepat peganggarannya, oleh karena itu dilakukan pergeseran rekening menjadi 1.02.1.02.01.23.02.5.2.3.03.14 Belanja Pemeliharaan/ perlengkapan Gedung Kantor pada kegiatan yang sama;</p> <p>Akan ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Daerah;</p> <p>d. 1.20.1.20.03.17.09.5.2.3.12.03 Belanja Modal pengadaan komputer notebook semula tidak di anggarkan menjadi Rp.13.750.000,00 Penyusunan Lakip dan RKT Biro keuangan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>e. 1.20.1.20.03.17.32.5.2.3.12.03 Belanja Modal semula tidak dianggarkan menjadi Rp.46.682.000,00 yang digunakan untuk pengadaan komputer notebook, pengadaan printer, pengadaan kelengkapan komputer dalam kegiatan Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD pada Sekretariat Daerah;</p> <p>f. 1.20.1.20.03.17.57.5.2.3.26 Belanja Modal pengadaan Konstruksi pembelian Bangunan Rp.17.775.000,- dalam kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Sekretariat Aderah;</p> <p>g. 1.20.1.20.05.17.36.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi Rp.150.000.000,00 dalam kegiatan Evaluasi Penyusunan, Pengusulan dan Pelaporan Pelaksanaan Program pada Dinas Pendapatan Daerah;</p> <p>Yang tidak relevan antara obyek dan rincian obyek belanja pada kegiatan dimaksud, harus dialihkan penganggarannya pada program dan kegiatan yang terkait dengan pengadaan belanja modal tersebut.</p> <p>3. Penyediaan anggaran dalam obyek jasa kantor pada Sekretariat Daerah antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.03.17 Belanja luran/PBB semula tidak dianggarkan menjadi Rp.72.000.000,00 dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Dalam Forum APPSI, APKASI/ADEKSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia);</p> <p>b. 1.20.1.20.03.25.03.5.2.2.03.17 Belanja luran/PBB semula</p>	<p>g.</p> <p>3.</p>	<p>pada Pasal 45 ayat (1) diwajibkan "Pengelola, Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya". Adapun bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan melakukan pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan yang dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas (patok dan plang tanah), dan pengamanan secara hukum yang dilakukan dengan kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan (sertifikasi). Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka sangat relevan apabila dalam kegiatan pengamanan tersebut terdapat anggaran pekerjaan kontruksi bangunan untuk pembuatan/pengadaan patok tanda batas yang dipergunakan untuk pengamanan aset/tanda batas aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dan anggaran tersebut merupakan anggaran APBD Murni Tahun 2011 dan telah direalisasikan/dilaksanakan.</p> <p>Belanja Modal dalam kode rekening 1.20.1.20.05.17.36.5.2.3.26.01 adalah bukan untuk belanja kontruksi melainkan untuk belanja dalam rangka perencanaan pembuatan design/gambar gedung kantor samsat di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2012, sehingga masih relefan dengan kegiatan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mejalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI), dan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utaman (MPU) dengan anggota 10 Ptovinsi Se Jawa, Bali, Lampung, NTB dan NTT. Guna mendukung dan mengoptimalkan penyelenggaraan</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>tidak dianggarkan menjadi Rp.25.000.000,00 dalam kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum MPU (Provinsi se Jawa, Bali, Lampung, NTB dan NTT);</p> <p>Tidak diperkenankan karena tidak memiliki dasar hukum penganggaran. Oleh karena itu alokasi anggaran iuran/PBB dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terdapat penyediaan anggaran kegiatan antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26.01 Belanja Modal Konstruksi/ Pembelian gedung kantor semula Rp.1.785.000.000,00 bertambah Rp.1.000.000.000,00 menjadi Rp.2.785.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan.</p> <p>b. 1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.26 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi Rp.9.525.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTS Wilayah III pada Dinas Pendidikan;</p> <p>c. 1.03.1.03.01.15.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.9.700.000.000,00 bertambah Rp.17.500.000.000,00 menjadi Rp.27.200.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Way kanan pada Dinas Bina Marga;</p> <p>d. 1.03.1.03.01.15.13.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.7.200.000.000,00 bertambah</p>		<p>kegiatan dimaksud maka telah di tetapkan tentang iuran Anggota APSSI dan iuran Anggota MPU berdasarkan :</p> <p>a. Surat Keputusan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Nomor : 1/APPSI/2009 tentang iuran Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).</p> <p>b. Keputusan Bersama Gubernur Se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat Nomor : 25/SK/MPU/2004 tentang Penetapan Besaran iuran Anggota Mitra Praja Utama Gubernur Se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Jika memungkinkan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, namun jika tidak memungkinkan, maka kegiatan tersebut akan ditunda pelaksanaannya (dibintangi).</p> <p>4.</p> <p>a. Terkait pelaksanaan fisik dan sisa waktu yang ada, dengan memperhatikan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses pelelangan sehingga dengan sisa waktu yang ada pekerjaan tersebut dapat terselesaikan.</p> <p>b. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dicairkan pada APBD Murni yang semula dengan kode rekening belanja Modal tanah, dan telah dilakukan revisi kode rekeningnya menjadi Belanja Modal Kontruksi/Pembelian Gedung kantor. Untuk APBD TA. 2012 anggaran untuk program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota akan dialihkan pada anggaran belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Huruf c, d, e, f dan g : Untuk uraian objek tambahan yang dianggarkan melalui APBD perubahan, kami telah mengestimasi dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan perkerjaan dengan pemilihan jenis</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Rp.4.000.000.000.00,00 menjadi Rp.11.200.000.00,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten tulang Bawang Induk pada Dinas Bina Marga;</p> <p>e. 1.03.1.03.01.15.14.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.10.000.000.000,00 bertambah Rp.6.500.000.00,00 menjadi Rp.16.500.000.00,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Dinas Bina Marga;</p> <p>f. 1.03.1.03.01.15.16.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.11.700.000.000,00 bertambah Rp.7.000.000.00,00 menjadi Rp.18.700.000.00,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah pada Dinas Bina Marga;</p> <p>g. 1.03.1.03.01.15.19.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula tidak dianggarkan menjadi Rp.2.200.000.00,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Pesawaran.</p> <p>Dalam penambahan penyediaan anggaran kegiatan dan kegiatan baru tersebut, pemerintah Provinsi Lampung harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan pengadaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011. Dalam hal secara teknis tidak dimungkinkan selesai sampai akhir anggaran 2011, maka dapat dijadwalkan ulang pada APBD tahun Anggaran 2012.</p> <p>Terkait dengan kegiatan tersebut pada huruf b diatas yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, penganggarannya harus dialihkan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Anggaran</p>		<p>konstruksi yang akan dibangun. Sehingga pekerjaan selesai dengan waktu yang ditentukan sebelum masa tahun anggaran berakhir, termasuk dengan waktu proses prakontrak.</p> <p>Kami sepakat terhadap perubahan nomenklatur "Pembangunan jalan di kabupaten/kota...." menjadi "Pembangunan Jalan Provinsi di Kab/Kota". Namun untuk saat ini, hal tersebut belum dapat dilakukan mengingat tidak seluruhnya ruas-ruas yang ditangani saat ini merupakan ruas jalan status provinsi, disebabkan adanya perubahan status ruas jalan dengan dikeluarkannya SK Gubernur Lampung No: G/433.a/III.09/HK/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang merupakan revisi dari Kepmendagri No.55/2000 tentang status jalan Provinsi, sehingga pada TA.2012 mendatang status jalan tersebut sudah sesuai nomenklatur yang ada.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Dan rancangan Peraturan Daerah Gubernur Lampung Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.</p> <p>5. Penyediaan anggaran pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja hibah semula Rp.36.172.755.120,00 bertambah Rp.7.325.000.000,00 menjadi Rp.43.497.755.120,00;</p> <p>b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula Rp.81.450.000.000,00 bertambah Rp.44.776.800.000,00 menjadi Rp.126.226.800.000,00;</p> <p>Dalam rangka efektifitas anggaran belanja daerah, alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif serta perlu dilakukan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan dan pengawasannya, sehingga hibah dan pemberian bantuan sosial tersebut tidak bersifat permanen serta tidak menyalahi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penyediaan anggaran untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas sasaran penggunaan/penerimaan.</p> <p>Berkaitan dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial harus mempedomani ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Untuk hibah kepada pemerintah, dalam pelaksanaannya harus</p>	5.	<p>a dan b</p> <p>Penambahan belanja hibah dalam perubahan APBD TA. 2011 sebesar Rp. 7.325.000.000,- yang diperuntukkan bagi beberapa prioritas daerah yang penting dan penganggarnya sesuai ketentuan hanya dapat dialokasikan dalam belanja hibah. Penambahan belanja hibah tersebut antara lain hibah kepada BNP, Operasional klinik pertanian keliling, peningkatan ketertiban dna keamanan, dan sebagainya. Penambahan belanja bantuan social dalam perubahan APBD TA. 2011 sebesar Rp. 44.776.800.000,- yang penganggarnya sebagian besar adalah bantuan sosial untuk sektor pendidikan seperti : pendampingan BOS, Wajar 9 tahun, Beasiswa bagi mahasiswa PTN/PTS peningkatan kualitas guru, akreditasi sekolah, operasional SLB, insentif guru hoor mumi, life skill kewirausahaan, peningkatan standar kualifikasi guru dsb.</p> <p>Terkait pelaksanaannya, pelaksanaan anggaran bantuan sosial dan hibah akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengelolaan belanja bantuan dan hibah untuk TA. 2012 akan dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan Hibah yang bersumber dari APBD. Saat ini Pemda Provinsi Lampung sedang menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah sesuai amanat Permendagri No. 32 Tahun 2011 dimaksud.</p> <p>Guna efisiensi dan akuntabilitas anggaran, telah dilakukan penghematan alokasi anggaran belanja hibah sebesar Rp. 2.332.000.000,- M. yang selanjutnya dialihkan kepada belanja</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.</p> <p>Untuk tahun-tahun mendatang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD.</p> <p>6. Penyediaan anggaran pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.1.20.03.06.16.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp.5.685.000,00 bertambah Rp.298.920.000,00 menjadi Rp.304.605.000,00 dalam kegiatan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>b. 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp.887.002.500,00 bertambah Rp.1.207.610.000,00 menjadi Rp.2.094.612.500,00 dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada sekretariat DPRD;</p> <p>c. 1.20.1.20.01.15.13.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula tidak dianggarkan menjadi Rp.1.430.440.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan pada Sekeratiat DPRD;</p> <p>d. 1.20.120.04.15.13.5.2.215.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp.1.533.170.000,00 bertambah Rp.1.301.220.000,00 menjadi Rp.2.834.390.000,00 dalam</p>	<p>6.</p> <p>a.</p>	<p>pegawai pada Badan Ketahanan Pangan yang mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp. 2,332.000.000,-.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 Pasal 82 Ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Daerah melakukan Pengendalian Pengelolaan barang milik daerah Pasal 4 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Fungsional, kepastian Hukum, Transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Lampung sedang menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Untuk itu diperlukan study pembelajaran ke beberapa Daerah yang telah memiliki Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>Oleh sebab itulah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah melakukan Study komperatif ke sejumlah provinsi yang dianggap telah memiliki Peraturan</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD ke Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD.</p> <p>7. Terdapat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja kegiatan pada beberapa SKPD kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.60.01.5.2.2.25.01 Belanja Hibah barang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.25.795.000.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Wilayah I pada Dinas Pendidikan.</p> <p>b. 1.01.1.01.01.60.02.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.21.946.600.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Wilayah II pada Dinas Pendidikan;</p> <p>c. 1.01.1.01.01.60.03.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.16.017.456.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran pada</p>	<p>b.</p> <p>7.</p> <p>a.</p> <p>b.</p>	<p>Daerah mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penambahan alokasi anggaran perjalanan dinas pada kegiatan penyusunan laporan tindak lanjut pemeriksaan pada Sekretariat Daerah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sensus barang daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda Provinsi Lampung TA. 2010.</p> <p>b. Pertambahan ini diberikan dalam rangka mencari masukan untuk mendapatkan referensi tentang Raperda yang berkenaan, yang akan dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung. Hal ini karena pada triwulan terakhir program kerja DPRD Provinsi Lampung menargetkan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif.</p> <p>c. Pertambahan ini diberikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan) untuk koordinasi keluar daerah, dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD (Legislasi, Penganggaran, Pengawasan)</p> <p>d. Pertambahan ini diberikan kepada Pimpinan Dewan dan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung untuk kunjungan kerja, serta Staff Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang mendampinginya.</p> <p>7. Penjelasan No. 7 sbb :</p> <p>a. Huruf a s/d d Alokasi belanja hibah barang pada dinas pendidikan disusun untuk mengalokasikan belanja barang dan modal untuk diserahkan kepada Pihak ke tiga. Penataan rekening belanja tersebut disesuaikan dengan nomenklaturnya, dimana pada Perda disusun berdasarkan jenis belanja, dan Pada Peraturan Gubernur disusun berdasarkan rincian objek belanja, sedangkan uraian rincian objek belanja dituangkan dalam DPA-SKPKD.</p> <p>b. Huruf e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
	<p>Dinas Pendidikan;</p> <p>d. 1.01.1.01.01.60.04.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.16.468.230.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Wawasan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Dinas Pendidikan;</p> <p>e. 2.03.2.03.01.16.03.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.1.789.000.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Lokasi Ex KLPSSM pada Dinas Pertambangan Dan Energi;</p> <p>f. 1.04.1.03.02.16.02.5.2.2.25.02 Belanja Hibah Jasa semula tidak dianggarkan menjadi Rp.6.200.000.000,00;</p> <p>Dalam rangka transparansi penggunaan daerah, penyediaan anggaran pada obyek belanja hibah barang disempurnakan nomenklaturnya menjadi obyek belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan rincian obyek barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasa 52 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>8. Terdapat penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja pegawai pada beberapa kegiatan setiap SKPD, tidak tepat penganggarannya karena tidak relevan antara rincian obyek belanja dengan peruntukannya antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan Rp.21.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pada Dinas Pendidikan.</p> <p>b. 1.01.1.02.01.42.04.5.2.1.01.09 uang Pembinaan Rp.47.400.000,00 dalam kegiatan Orientasi Program Kesehatan Bagi SBH pada Dinas Kesehatan;</p> <p>c. 1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan</p>	<p>3</p> <p>c.</p> <p>8.</p> <p>a.</p> <p>b.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk kode rekening yang tadinya tertulis 5.2.2.25.01 belanja hibah barang adalah untuk menganggarkan hibah pengadaan jaringan saluran SUTM, SUTR, gardu portal, dan gardu cantol yang diberikan kepada masyarakat anggota KLP SSM yang saat ini operionalnya dialihkan ke PLN.</p> <p>Huruf f. Belanja hibah jasa dalam kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pengairan dan Pemukiman akan dialihkan menjadi hibah barang sesuai dengan nomenklatur dan substansi kegiatannya.</p> <p>Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah honor bagi Tim Analisis Jabatan yang dibayarkan per bulan selama 12 bulan sesuai Surat Gubernur Lampung No. 060/2764/II/2010 tgl 1 November 2010 tentang Program Analisis Jabatan Tahun 2011.</p> <p>Pada kode rekening 1.01.1.02.01.42.04.5.2.1.01.09 dalam kegiatan Orientasi Program Kesehatan bagi SBH pada Dinas Kesehatan tidak ada pergeseran maupun penambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 ini. Uang Pembinaan dimaksud digunakan untuk uang saku peserta dan kegiatan sudah direalisasikan dengan dasar DPA APBD Murni Tahun Anggaran 2011.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
IV. PEMBIAYAAN	<p>Rp.36.400.000,00 bertambah Rp.1.200.000,00 menjadi Rp.27.600.000,00 dalam kegiatan Paraller Funding Wismp Pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>d. 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan Rp.271.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran pada Sekretariat DPRD;</p> <p>e. 1.21.1.21.01.01.18.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan Rp.43.860.000,00 dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada badan Ketahanan Pangan.</p> <p>Yang akan digunakan untuk pengganti biaya transportasi peserta, harus disempurnakan nomenklaturnya sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.</p> <p>Terdapat target penerimaan pembiayaan daerah kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.1.1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya semula Rp.25.000.000.000,00 bertambah Rp.136.163.954.172,10 menjadi Rp.161.163.954.172,10 dalam rangka transparansi anggaran daerah, supaya dalam Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dirinci kedalam obyek dan rincian obyek sebagaimana diatur dalam lampiran A.IX.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>		<p>c. Atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka akan dilakukan perbaikan nomenklatur.</p> <p>d. Uang pembinaan tersebut dibayarkan kepada pejabat Eselon II,III,IV dan staff golongan III sebagai motofasi kinerja untuk peningkatan kinerja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/26/13.01/HK/2011 tentang Pemberian Tunjangan Pembinaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.</p> <p>e. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, dan kedepan akan kami sempurnakan desesuaikan dengan nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 Tahun 2010.</p> <p>IV. PEMBIAYAAN</p> <p>SILPA TA. 2010 sebesar Rp. 161.163.954.172,10 terdiri dari over target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 98.090.446.726,95; under target penerimaan dana perimbangan sebesar (Rp. 25.959.333.525,-); under target penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang syah sebesar (Rp. 20.849.706.763.76); penghematan belanja sebesar Rp. 110.454.916.365,52; dan over target penerimaan pembiayaan Rp. 77.686.994,42. Yang perinciannya akan ditata dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2011.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	No.	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3	4
V.	LAIN-LAIN Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, Gubernur Lampung supaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.	V.	LAIN-LAIN Dalam rangka antisipasi perubahan kondisi yang ekstrim yang terjadi saat ini Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah mempersiapkan langkah-langkah baik langsung maupun tidak langsung yang menyangkut ketersediaan air dan sebagainya, guna menjamin pengamanan produksi beras nasional. Hal ini dilakukan guna menjamin ketersediaan beras dan pengamanan produksi beras nasional di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2011

~~GUBERNUR LAMPUNG~~

~~MUSAHRUBIN/Z.P.~~

PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG

Hi. MARWAN CIRASAN, MM.
 KETUA

Hi. NURHASANAH, SH., MH.
 WAKIL KETUA

Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM.
 WAKIL KETUA

Ir. Ht. HANTONI HASAN
 WAKIL KETUA



**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI LAMPUNG TA. 2012
(KEPMENDAGRI NOMOR 903-878 Tahun 2011, Tanggal 20 Desember 2011)**

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
I.	<p data-bbox="553 545 989 578">KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p data-bbox="553 607 1378 1040">1. Terdapat perbedaan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dengan yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yaitu belanja pada KUA-PPAS Rp2.819.749.945.031,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 Rp2.838.249.945.031,00 atau terdapat penambahan Rp18.500.000.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus memperhatikan konsistensi setiap tahapan perencanaan penganggaran tahunan dalam KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).</p> <p data-bbox="553 1135 1378 1414">2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 mencapai Rp2.640.652.457.666,00 atau 93,04% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 Rp2.838.249.945.031,00 yang terbagi kedalam :</p>	I.	<p data-bbox="1486 545 2311 1135">1. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung TA. 2012 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. Dokumen-dokumen tersebut disusun melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), yang merupakan forum bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Secara substansial kebutuhan fiskal pembangunan termuat dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2012, namun terjadi dinamika dalam proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, maka disepakati adanya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi dan perkembangan yang ada dalam proses pembahasan RAPBD.</p> <p data-bbox="1486 1164 2311 1349">2. Pada tahun anggaran yang akan datang, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung bersama-sama dengan DPRD Provinsi Lampung akan senantiasa meningkatkan sinergisitas dan kesinambungan daya dukung APBD terhadap program prioritas dan kebijakan pembangunan nasional.</p>

<p>a. Prioritas pementapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan Rp1.135.862.215.339,00 atau 40,02% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>b. Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat Rp285.976.004.599,00 atau 10,08% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>c. Prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan Rp330.625.561.301,00 atau 11,65% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>d. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan absolut Rp91.941.063.156,00 atau 3,24% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian Rp76.502.444.130,00 atau 2,70% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>f. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi Rp608.981.670.173,00 atau 21,46% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>g. Prioritas peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Rp27.137.986.709,00 atau 0,96% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>h. Prioritas pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya Rp25.201.828.576,00 atau 0,89% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p>	
--	--

	<p>i. Prioritas konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan Rp7.803.813.412,00 atau 0,27% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>j. Prioritas pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik Rp34.297.827.603,00 atau 1,21% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012;</p> <p>k. Prioritas pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi Rp16.322.042.668,00 atau 0,58% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012.</p> <p>Dari data di atas, Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional mengalokasikan anggaran belanja daerah mencapai 93,04% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012. Persentase pengalokasian ini relatif tinggi, dan kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional agar tetap konsisten mensinergikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun dengan prioritas pembangunan nasional.</p>	
<p>II.</p>	<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Target pendapatan daerah Rp2.809.749.945.031,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2012 yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2012, harus didasarkan pada perkiraan yang rasional dan potensi nyata sumber-sumber pendapatan Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional</p>	<p>II.</p> <p>1. Penyusunan target pendapatan tahun 2012 Rp.2.809.749.945.031,- naik sebesar 12,55% (Rp.313.338.823.187,50) dari APBD Perubahan tahun 2011 sebesar Rp.2.496.411.121.843,50. Kenaikan target pendapatan didominasi oleh kenaikan PAD yang bersumber dari pajak Daerah yang didasari oleh asumsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi 6% s/d 7% (sama dengan tahun

<p>dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.</p>	<p>2011);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan pembelian kendaraan baru, pada tahun 2012 diperkirakan sama dengan tahun 2011 yaitu + 250.000 unit kendaraan (Roda Empat = 7,5% dan Roda Dua = 92,5%); • Pemberlakuan Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana terjadi kenaikan BBNKB sebesar 5% untuk Roda Dua (dari 10% menjadi 15%) dan 2,5% untuk Roda Empat (dari 10% menjadi 12,5%); • Penetapan kendaraan dinas sebagai objek BBNKB; • Penetapan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek BBNKB; • Penambahan objek PKB dari kendaraan baru; • Penetapan kendaraan dinas sebagai objek PKB; • Penetapan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek PKB; • Program Pemutihan PKB dan BBNKB; • Penerapan Samsat On Line. <p>Sedangkan untuk target yang bersumber dari dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro nasional tahun 2012.</p>
<p>2. Terdapat pendapatan denda PKB kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.07.01 Rp9.200.000.000,00 dinilai cukup tinggi, maka dalam penganggaran target pendapatan denda PKB tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 harus memperhatikan target dan perkiraan yang rasional dan terukur agar realisasi pendapatan tersebut dapat tercapai. Hal tersebut agar dikaitkan dengan pengenaan denda mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</p>	<p>2. Rencana target denda PKB sebesar Rp.9.200.000.000,- merupakan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa sejak tahun 2011 dan seterusnya Dipenda Provinsi Lampung melaksanakan program modernisasi PAD dan Penyempurnaan Pelayanan, sehingga intensifikasi pemungutan PKB akan lebih optimal, khususnya dengan pemberlakuan Pergub Nomor 25 Tahun 2010 tentang tata cara pemeriksaan pajak yang implementasinya diefektifkan pada tahun 2012. Dengan Pergub tersebut, maka pemeriksaan PKB ke perusahaan-perusahaan besar khususnya yang mempunyai potensi tunggakan PKB yang cukup tinggi akan terealisasi. ✓ Dengan adanya Samsat On Line yang akan beroperasi secara efektif di tahun 2012, dan peningkatan pelayanan melalui mobil samsat keliling, UPS dan UPC

<p>3. Terdapat penerimaan pendapatan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Lampung Rp17.886.638.552,00 dinilai cukup tinggi. Hal tersebut dikaitkan dengan kontribusi laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Lampung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 Rp12.699.519.352,56, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Rp19.248.083.784,00. Untuk itu, penganggaran target pendapatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal dimaksud harus memperhatikan penghitungan secara terukur dan rasional serta dikaitkan dengan jumlah total penyertaan modal Provinsi Lampung sampai dengan Tahun Anggaran 2012.</p> <p>4. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD dan pendapatan yang dianggarkan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut pada kolom penjelasan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, untuk setiap objek pendapatan daerah harus memuat dasar hukum penganggarannya.</p>	<p>di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh, maka diharapkan masyarakat yang selama ini belum membayar PKB dapat membayar PKB beserta dendanya.</p> <p>Bahwa realisasi denda PKB tahun 2010 sebesar Rp.9.169.067.968,- dan realisasi pada tahun 2011 s/d Oktober Rp.10.712.352.414,-. Memperhatikan trend tersebut maka pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.9.200.000.000,-.</p> <p>3. Besaran target pendapatan asli daerah yang bersumber dari PT. Bank Lampung sebesar Rp. 17.886.638.552,00 dihitung berdasarkan proses estimasi yang terukur dan rasional terhadap perkembangan operasional Bank Lampung Tahun 2011 yang cukup baik, serta besarnya jumlah penyertaan modal Pemda Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung yang sudah mencapai Rp62.039.620.000,00. Dengan demikian rencana alokasi PAD dari PT. Bank Lampung tersebut sudah sesuai dengan tingkat kewajaran dan rasionalitas yang ada.</p> <p>4. Dasar hukum pendapatan daerah untuk setiap sumber pendapatan daerah akan kami tuangkan dalam Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Provinsi Lampung TA. 2012.</p>
---	--

<p>III. BELANJA DAERAH</p> <p>1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 Rp536.330.000.000,00 atau 18,90% dari belanja daerah Rp2.838.249.945.031,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus secara konsisten mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Rp3.950.000.000,00 belum dirinci kedalam rincian objek belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Oleh karena itu, penganggarannya harus dirinci sesuai rincian objek berkenaan dengan menguraikan nama penerima dan besarnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dimaksud. Selain itu dalam proses penganggarannya harus dilengkapi dokumen usulan tertulis, evaluasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 perihal Proses Penganggaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2012.</p> <p>3. Terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp13.850.000.000,00 belum dirinci kedalam rincian objek belanja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dimaksud. Oleh karena itu</p>	<p>III.</p> <p>1. Alokasi fungsi pendidikan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 mencapai 18,9% yang tersebar di Dinas Pendidikan dan SKPD lainnya dalam bentuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kondisi ini akan semakin meningkat jika pos penerimaan dan belanja pendidikan dalam program Biaya Operasional Sekolah TA. 2012 dimasukkan dalam APBD Provinsi Lampung, dengan demikian diperkirakan alokasi anggaran belanja pendidikan dalam APBD Prop. Lampung TA. 2012 akan mencapai lebih dari 20%.</p> <p>2. Kode rekening belanja hibah akan disesuaikan dengan nomenklatur rekening belanja hibah pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari APBD sbb :</p> <p>5.1.4 BELANJA HIBAH 5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 5.1.4.01.01 Hibah Kepada POLDA Lampung 5.4.1.01.02 Hibah kepada BNN Lampung</p> <p>5.1.4.05 Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 5.1.4.05.01 Hibah kepada NU 5.1.4.05.02 Hibah Kepada Muhammadiyah 5.1.4.05.03 Hibah Kepada MUI 5.1.4.05.04 Hibah kepada Muslimat NU dst.....</p> <p>Alokasi anggaran belanja hibah telah dilengkapi dengan proposal usulan dan hasil verifikasi sesuai ketentuan.</p> <p>3. Belanja bantuan social telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian bantuan social dan hibah yang bersumber dari APBD. Disamping itu juga berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah terkait Bantuan</p>
---	--

<p>penganggarnya harus dirinci sesuai dengan rincian objek berkenaan. Selain itu, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial dimaksud dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan kelengkapan meliputi usulan tertulis, evaluasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD.</p>	<p>Sosial dan Hibah, dimana bantuan social dan hibah dialokasikan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Penjabaran kegiatan yang dapat dialokasikan pada bantuan social adalah : rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanggulangan kemiskinan; dan penanggulangan bencana. Sesuai Standar Akuntansi Belanja Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh KSAP, Belanja bantuan social tersebut, dijabarkan sbb:</p> <p>(1) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan rehabilitasi sosial, antara lain pemberian bantuan sosial untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan sosial untuk kegiatan motivasi dan diagnostic psikosial b. Bantuan sosial untuk kegiatan Perawatan dan pengasuhan masyarakat c. Bantuan sosial untuk kegiatan vokasional dan pembinaan kewirausahaan d. Bantuan sosial untuk kegiatan mental spiritual e. Bantuan sosial untuk kegiatan bimbingan fisik f. Bantuan sosial untuk kegiatan bimbingan sosial dan konseling psikosial g. Bantuan sosial untuk kegiatan pelayanan aksesibilitas h. Bantuan sosial untuk kegiatan asistensi sosial i. Bantuan sosial untuk kegiatan bimbingan resosialisasi j. Bantuan sosial untuk kegiatan bimbingan lanjutan k. Bantuan sosial untuk kegiatan rujukan <p>(2) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan perlindungan sosial, antara lain pemberian bantuan sosial dalam bentuk kegiatan yang bersifat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan langsung kepada masyarakat; b. Penyediaan aksesibilitas; c. Penguatan kelembagaan; d. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak;
--	---

		<p>e. Bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</p> <p>(3) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan pemberdayaan sosial, antara lain pemberian bantuan sosial untuk :</p> <p>a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ diagnosis dan pemberian motivasi; ✓ pelatihan keterampilan; ✓ pendampingan; ✓ pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; ✓ peningkatan akses pemasaran hasil usaha; ✓ supervisi dan advokasi sosial; ✓ penguatan keserasian sosial; ✓ penataan lingkungan; dan/atau ✓ bimbingan lanjut. <p>b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ diagnosis dan pemberian motivasi; ✓ penguatan kelembagaan masyarakat; ✓ kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau ✓ pemberian stimulant. <p>c. penggalian nilai-nilai dasar</p> <p>d. pemberian akses; dan/atau</p> <p>e. pemberian bantuan usaha.</p> <p>(4) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan pemberian jaminan sosial antara lain pemberian bantuan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, antara lain meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan kesejahteraan.</p> <p>(5) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan Penanggulangan kemiskinan antara lain pemberian bantuan sosial untuk :</p> <p>a. penyuluhan dan bimbingan sosial;</p> <p>b. pelayanan sosial;</p> <p>c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</p> <p>d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</p>
--	--	---

<p>4. Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp286.430.000.000,00 dalam R-APBD Tahun Anggaran 2012 belum melakukan perkiraan penghitungan secara terukur dan rasional, dibandingkan penganggaran belanja bagi hasil tersebut dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Rp407.800.938.200,00, sehingga terjadi penurunan Rp121.370.938.200,00 atau 29,76% yang dibagikan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2012. Oleh karena itu penyediaan anggaran belanja bagi hasil tersebut harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan anggaran pendapatan pajak daerah secara terukur dan rasional sesuai potensi penerimaan Tahun Anggaran 2012 serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pembagian kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.</p> <p>5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.02 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang antara lain digunakan untuk</p>	<p>f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</p> <p>g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</p> <p>(6) Pemberian belanja bantuan sosial untuk tujuan penanggulangan bencana antara lain pemberian bantuan sosial untuk :</p> <p>a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</p> <p>c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</p> <p>d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</p> <p>e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</p> <p>f. santunan duka cita;</p> <p>g. santunan kecacatan;</p> <p>4. Berdasarkan ketentuan, penyusunan alokasi anggaran belanja bagi hasil diperhitungkan berdasarkan target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2012 dikurangi biaya pemungutan sebesar 3% dan dibagi sesuai proporsi bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Jumlah alokasi belanja bagi hasil pada RAPBD Propinsi Lampung TA. 2012 sebesar Rp. 286.430.000.000,- lebih rendah dibandingkan dengan belanja bagi hasil yang seharusnya dianggarkan dalam APBD TA. 2012. Untuk itu Pemda Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati dan berkomitmen akan menutupi kekurangan alokasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota pada perubahan APBD TA. 2012 yang akan datang.</p> <p>5. Alokasi anggaran belanja bantuan keuangan bidang pendidikan pada RAPBD TA. 2012 sebesar Rp. 78.800.000.000,- telah disesuaikan dan ditata berdasarkan</p>
---	---

	<p>bantuan keuangan bidang pendidikan Rp78.800.000.000,00 belum diarahkan sesuai peruntukannya bagi penyelenggaraan pendidikan di pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, dalam rangka efektivitas pencapaian sasaran bantuan keuangan di bidang pendidikan tersebut agar peruntukannya dikaitkan dengan kewenangan kabupaten/kota dan tidak terjadi duplikasi penganggaran pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dimaksud.</p>	<p>prioritas dan prinsip penganggaran sebagai berikut :</p> <p>a. Dialihkan ke belanja langsung dinas pendidikan sebesar Rp. 20.800.000.000,- untuk kegiatan-kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, pengendalian dan pelaporan BOS sebesar Rp. 1.000.000.000,- - Koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan Wajar 12 Tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,- - Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin sebesar Rp. 18.000.000.000,- - Peningkatan sarana pembelajaran pada SLB Provinsi Lampung sebesar Rp. 800.000.000,- <p>b. Dialihkan ke belanja bantuan sosial untuk pemberian beasiswa bagi siswa miskin, tidak mampu dan berprestasi tingkat SMA/SMK sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bantuan untuk beasiswa bagi mahasiswa miskin, tidak mampu dan berprestasi pada PTN/PTS di Provinsi Lampung sebesar Rp. 500.000.000,-</p> <p>c. Tetap pada anggaran bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 56.500.000.000,- untuk program :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kegiatan belajar mengajar PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK milik Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebesar Rp. 35.500.000.000,- - Peningkatan mutu pembelajaran SD/SMP/SMA/SMK milik Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebesar Rp. 10.500.000.000,- - Peningkatan wawasan belajar siswa SD/SMP/SMA/SMK milik Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebesar Rp. 10.500.000.000,-
6.	<p>Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.01.1.01.17.14 Operasional SMK Unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah Rp3.000.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;</p> <p>b. 1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum</p>	<p>6.</p> <p>a. Kegiatan tersebut untuk menangani kegiatan operasional siswa dan Kegiatan Belajar Mengajar Meliputi biaya selama satu tahun (2 smester) pada SMK Unggulan Provinsi Lampung (SMK Bio Energi) yang merupakan milik Pemda Provinsi Lampung.</p> <p>b. Kegiatan tersebut merupakan pilot proyek unggulan Pemda</p>

	<p>Rp12.500.000.000,00 dalam kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; yang kegiatannya merupakan urusan yang telah menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, harus dialihkan penganggarnya untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi.</p> <p>7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga Rp21.885.777.094,00 harus mempertimbangkan secara rasional dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, termasuk untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam yang tidak tertampung di dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012.</p> <p>8. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan Rp7.548.000.000,00 pada DPRD, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku umum yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>9. Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.01.1.01.01.16.19.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp1.374.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah</p>	<p>Provinsi Lampung guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan prinsip kewilayahan, dimana pada satu wilayah terdiri dari beberapa puskesmas dibentuk 1 puskesmas dengan pelayanan lengkap berikut pelayanan rawat inap. Selanjutnya proyek percontohan ini akan diserahkan pengembangan dan keberlanjutannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>7. Besaran belanja tidak terduga dalam APBD Provinsi Lampung TA. 2012 telah dihitung berdasarkan perkiraan rasional terhadap kemungkinan terjadinya kondisi tanggap darurat yang harus ditangani Pemerintah Daerah, namun tidak tersedia anggarannya di SKPD. Disamping itu perkiraan belanja tidak terduga juga didasari oleh besarnya alokasi anggaran sejenis dan realisasinya pada tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>8. Belanja Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD pada APBD Prop. Lampung TA. 2012 telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besarnya dihitung sesuai dengan prinsip kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, yang dilakukan oleh Tim Penilai harga yang dibentuk dan ditugaskan secara independen, terdiri dari unsure BPS, DPRD, Pemda dan lembaga lainnya yang terkait.</p> <p>9.</p> <p>a. Belanja Jasa Pihak Ketiga sebesar Rp1.374.000.000,00 pada kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SD/MI/SMP/MTS pada Dinas Pendidikan dipergunakan</p>
--	--	--

<p>SD/MI/SMP/MTS pada Dinas Pendidikan;</p> <p>b. 1.01.1.01.01.17.16.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp1.239.000.000,00 dalam kegiatan Percepatan Pengembangan pada Dinas Pendidikan;</p> <p>c. 1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp3.518.430.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan;</p> <p>d. 1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp71.583.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara pada Sekretariat Daerah;</p> <p>e. 1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp360.000.000,00 dalam kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>f. 1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp130.000.000,00 dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi BUMD dan Kemitraan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>g. 1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp910.000.000,00 dalam kegiatan Promosi Keluar pada Sekretariat Daerah;</p>	<p>untuk operasional sekolah SD/SMP RSBI di Propinsi Lampung, yang berdasarkan ketentuan merupakan kewenangan Propinsi.</p> <p>b. Belanja Jasa Pihak Ketiga sebesar Rp1.374.000.000,00 pada kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dipergunakan untuk operasional sekolah SMA/SMK yang merupakan sekolah RSBI di Propinsi Lampung, yang berdasarkan ketentuan merupakan kewenangan Propinsi.</p> <p>c. Kegiatan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan dimaksudkan untuk meningkatkan peranan organisasi/lembaga bidang kependidikan di Provinsi Lampung dalam membangun dan mengembangkan pendidikan.</p> <p>d. Merupakan alokasi biaya untuk mengasuransikan barang-barang milik daerah tertentu yang secara perhitungan lebih ekonomis jika diasuransikan dibandingkan resiko yang akan ditanggung Pemda jika terjadi hal diluar perkiraan.</p> <p>e. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau Naskah Akademik. Adapun penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>f. Adalah untuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja dari PD menjadi PT sebagaimana telah diterbitkannya Perda Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011; Kegiatan tersebut merupakan salah satu tupoksi dari Biro Perekonomian dalam melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.</p> <p>g. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut</p>
--	---

<p>h. 1.20.1.20.04.01.27.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp150.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD;</p> <p>i. 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp2.400.000.000,00 dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD;</p> <p>j. 1.01.2.05.01.39.08.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp2.930.050.000,00 dalam kegiatan Model Pengembangan Bisnis Budi Daya Rumput Laut Secara Terpadu di Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan;</p> <p>bahwa setelah dicermati anggaran belanja jasa konsultansi dan jasa pihak ketiga tersebut tidak memiliki korelasi langsung terhadap keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Selain itu, setiap kegiatan masing-masing kelompok belanjanya diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja sesuai kode rekening berkenaan belum berpedoman pada Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) serta Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Oleh karena itu, harus dialihkan penganggarannya kedalam program dan</p>	<p>merupakan upaya untuk meningkatkan promosi investasi kekawasan Eropa dan Kawasan Asia untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian diprovinsi Lampung. Kegiatan tersebut pada tahun 2011 tersebar pada SKPD, sesuai arahan Gubernur Lampung pada Tahun Anggaran 2012 disatukan untuk difasilitasi pada Biro Perekonomian.</p> <p>h. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan anggaran pada Belanja Jasa Audit Eksternal (Pihak Ketiga) yang dibutuhkan sewaktu-waktu oleh DPRD Provinsi Lampung pada saat mengaudit perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Pada kesempatan ini pula disampaikan kepada Bapak bahwa saat evaluasi Tim Anggaran DPRD dan Pimpinan DPRD dengan Sekretariat DPRD, bahwa kami telah menjelaskan jasa audit hanya dapat dilaksanakan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat.</p> <p>i. Kegiatan ini memiliki korelasi dimana Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2012 yang diusulkan oleh pihak Eksekutif maupun pihak Legislatif sebanyak 24 Raperda dimana Raperda yang diusulkan harus disertai dengan Naskah Akademik dari perguruan tinggi negeri/swasta dan jasa penelitian pihak ketiga dimana baru dianggarkan sebanyak 16 naskah akademik dengan harga satuan sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan 8 (delapan) naskah akademik akan diusulkan kemudian melalui anggaran perubahan.</p> <p>j. Bahwa kegiatan dimaksud utamanya ditujukan untuk membangun sistem budidaya dari hulu hingga hilir, dengan tujuan dan hasil yang diharapkan sbb : <u>Tujuan :</u> 1. Identifikasi lokasi, metode, bibit, pembudidaya, potensi produksi, agribisnis dan kelembagaan untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut pada skala agribisnis. 2. Menyiapkan masyarakat pesisir peserta program dan pengembangan/penguatan kelompok pembudidaya</p>
---	---

	<p>kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membangun kebun bibit dan percontohan budidaya 4. Menyiapkan bibit dan sarana produksi lainnya bagi peserta program 5. Melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha 6. Membangun agribisnis rumput laut sejak hulu hingga hilir <p><u>Hasil yang diharapkan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengembangan dan pengelolaan usaha budidaya rumput laut pada skala agribisnis dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2. Kesiapan masyarakat pesisir mengikuti program pengembangan usaha budidaya rumput laut pada skala agribisnis dalam rangka pemberdayaan ekonomi pesisir, baik teknis, administrasi, kelembagaan dan mental 3. Adanya kebun bibit rumput laut secara konsep (prosedur) dan fisik 4. Tersedianya bibit dan sarana produksi lainnya bagi peserta program pengembangan usaha budidaya rumput laut pada skala agribisnis 5. Adanya pendampingan teknis dan manajemen usaha yang langsung, berkesinambungan, tepat guna, efektif dan terpadu 6. Berlangsungnya agribisnis rumput laut sejak hulu hingga hilir di Provinsi Lampung. <p>Kegiatan ini diharapkan bisa menggerakkan agribisnis rumput laut dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga bisa menggerakkan perekonomian lokal dan pada gilirannya mendatangkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung (TOR terlampir). Adapun anggaran terbesar (Rp. 1.907.700.000,00) untuk pemberdayaan kepada 100 RTP sebagai percontohan kegiatan usaha budidaya rumput laut yang memenuhi skala usaha. Sekiranya anggaran pemberdayaan dimaksud belum sesuai dengan kode rekening sebagaimana aturan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka kami akan memperbaikinya.</p>
10.	<p>Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp258.288.000,00 dalam kegiatan</p>	<p>10.</p> <p>a. Penggunaan Anggaran Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp258.288.000,- setelah</p>

	<p>Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan PNFI pada Dinas Pendidikan;</p> <p>b. 1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp168.500.000,00 dalam kegiatan Peningkatan ProfesionalGuru Dalam Jabatan pada Dinas Pendidikan;</p> <p>c. 1.01.1.01.01.24.03.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp336.500.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan TIK Untuk Pendidikan pada Dinas Pendidikan;</p> <p>d. 1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp54.000.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup;</p> <p>e. 1.01.1.14.01.68.07.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp702.000.000,00 dalam kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin (P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>f. 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp1.012.500.000,00 dalam kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD; yang dinilai cukup tinggi, harus memperhatikan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.</p>	<p>dicermati terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp.231.288.000,- yang harus dialihkan dan ditata pada kegiatan dimaksud, dengan demikian belanja sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp. 27.000.000,-</p> <p>b. Penggunaan Anggaran Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp168.500.000,- setelah dicermati terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 132.500.000,- yang harus dialihkan dan ditata pada kegiatan dimaksud, dengan demikian belanja sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp. 36.000.000,-</p> <p>c. Penggunaan Anggaran Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp336.500.000,- diperuntukkan bagi sewa ruangan dan sewa laboratorium komputer milik pro paider dalam melaksanakan kegiatan tersebut, setelah dicermati terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp.117.500.000,- yang harus dialihkan dan ditata pada kegiatan dimaksud, dengan demikian belanja sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp. 159.000.000,-</p> <p>d. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp54.000.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup adalah untuk sewa gedung tempat sosialisasi, Bimtek dan seminar tentang Dampak Perubahan Iklim.</p> <p>e. Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Rp 702.000.000,00 dalam kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin (P) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipergunakan untuk pelatihan tenaga akerja bagi keluarga miskin di 14 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan untuk beberapa angkatan.</p> <p>f. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp1.012.500.000,00 dalam kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD, hal ini memiliki tingkat kewajaran dan kepatutan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi dan standar harga yang berlaku didaerah didaerah, dimana pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pelaksanaan 1 (satu) kali Reses setiap</p>
--	--	--

<p>11.</p>	<p>Terdapat penyediaan anggaran antara lain kode rekening: a. 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Rp1.380.612.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD; b. 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Rp439.740.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Paripurna pada Sekretariat DPRD; yang dinilai cukup tinggi perlu ditinjau kembali untuk dikurangi, sehingga hasil pengurangan tersebut harus dialihkan untuk program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>11. a/b</p>	<p>anggota DPRD dalam daerah pemilihan bisa dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan dengan harga satuan sebesar Rp. 4.500.000,- untuk setiap orang anggota.</p> <p>Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, dengan perincian usulan perubahan antara lain : Snack semula Rp. 8.000,- <i>diusulkan menjadi</i> Rp. 12.000,- Makan Rapat semula Rp. 25.000,- <i>diusulkan menjadi</i> Rp.27.000,- Kenaikan anggaran belanja makan dan minum dimaksud sedang dalam proses usulan Peraturan Gubernur Lampung TA. 2012. Hal ini pula dikarenakan intensitas rapat alat kelengkapan dewan dalam kurun 1 (satu) tahun mengalami kenaikan, yang terdiri dari rapat-rapat Komisi, Baleg, Banmus, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan yang melibatkan mitra kerja terdiri dari Dinas/Badan /Instansi/BUMD/Perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung serta tamu-tamu audiensi yang menampung aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat.</p>
<p>12.</p>	<p>Terdapat penyediaan anggaran antara lain kode rekening: a. 1.01.1.01.17.17.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp1.200.000.000,00 dalam kegiatan Kewirausahaan SMK pada Dinas Pendidikan; b. 1.01.1.01.22.11.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp2.000.000.000,00 dalam kegiatan Penyelenggaraan UASBN pada Dinas Pendidikan; c. 1.01.1.01.24.01.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp1.020.000.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Sekolah Model Berbasis TIK pada Dinas Pendidikan; d. 1.01.1.01.59.01.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp2.861.547.000,00 dalam Peningkatan Mutu Sarana</p>	<p>12. a. b. c. d.</p>	<p>Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kewirausahaan siswa pada sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung.</p> <p>Kegiatan tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat scanning oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang selanjutnya akan dihibahkan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan Provinsi.</p> <p>Kegiatan ini dialokasikan untuk pengadaan barang-barang teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada sekolah-sekolah SMP/SMA/SMK RSBI dan swasta di Provinsi Lampung.</p> <p>Pengadaan sarana-dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh</p>

<p>dan Prasarana PTN/PTS pada Dinas Pendidikan;</p> <p>e. 1.01.1.01.60.10.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp4.530.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA/MA/SMK pada Dinas Pendidikan;</p> <p>f. 1.01.1.01.60.11.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp13.120.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Wawasan Kegiatan Belajar Mengajar Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan;</p> <p>g. 1.01.1.01.60.12.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp4.033.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Wawasan Kegiatan Belajar Mengajar SMA/MA/SMK pada Dinas Pendidikan;</p> <p>h. 1.03.1.03.02.29.05.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp6.000.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>i. 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp1.200.000.000,00 dalam kegiatan Pengembangan PSD Kawasan Agropolitan dan Minapolitan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>j. 1.03.1.03.02.30.01.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp600.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>k. 1.03.1.03.02.15.21.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp350.000.000,00 dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Pengelola Kota Baru Lampung pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemilik PTS di Provinsi Lampung.</p> <p>e. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk pengadaan alat laboratorium untuk SMA/SMK Swasta yang pengadaannya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemilik sekolah yang bersangkutan.</p> <p>f. Kegiatan tersebut untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan penunjang bagi TK/SD/MI/SMP/MTS Swasta yang pengadaannya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemilik sekolah yang bersangkutan.</p> <p>g. Kegiatan tersebut untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan penunjang bagi SMA/SMK Swasta yang pengadaannya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemilik sekolah yang bersangkutan.</p> <p>h. Kegiatan tersebut dianggarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan yang menghubungkan antar desa / kampung dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana pemukiman</p> <p>i. Kegiatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pengembangan kawasan yang lokasinya berada di kabupaten / kota namun merupakan kewenangan provinsi.</p> <p>j. Kegiatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana air bersih yang lokasinya berada di pedesaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih dan jaringan pembawanya.</p> <p>k. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam rangka peningkatan pengembangan pengelolaan Kota Baru Lampung yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Kotabaru sebagai jasa pihak ketiga.</p>
--	---

13.	<p>l. 1.03.1.03.02.16.02.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp28.300.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>m. 1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang Rp17.850.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>n. 1.20.1.20.03.42.43.5.2.2.26 Belanja Bantuan Sosial barang dan jasa Rp48.000.000,00 dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Prima Berwawasan Lingkungan pada Sekretariat Daerah; yang anggaran belanja tersebut setelah dicermati tidak sesuai dengan kriteria hibah berupa barang dan jasa dan bantuan sosial berupa barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 serta bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus ditata kembali sesuai dengan nomenklatur dan kode rekening belanja serta indikator dan capaian kinerja secara terukur sehingga memenuhi prinsip anggaran berbasis kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p> <p>Terdapat penyediaan anggaran beberapa SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.07.1.07.01.02.42.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp629.500.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Dinas Perhubungan;</p> <p>b. 1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp775.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Anak Terlantar Pada PSAA Harapan Bangsa</p>	<p>l. Kegiatan tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor/uji yang tersebar di kabupaten / kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah</p> <p>m. Kegiatan tersebut dianggarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan perumahan yang lokasinya berada di desa / kampung dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana pemukiman</p> <p>n. Bahwa bantuan sosial barang yang diserahkan pada Pihak Ketiga/masyarakat telah sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 4 kelompok Model Desa Prima di 4 kabupaten/kota yaitu Mesuji, Lampung Tengah, Metro dan Bandar Lampung senilai Rp48.000.000,-. Adapun bentuk bantuan barang dimaksud berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mesin parut kelapa 4 unit x Rp. 3.500.000,- =Rp. 14.000.000,- ✓ Mesi Penggiling ikan 2 unit x Rp. 2.250.000,- =Rp. 4.500.000,- ✓ Mesin Jahit 5 unit x Rp. 3.500.000,- = Rp. 17.500.000,- ✓ Mesin Penggiling Tepung/Bumbu 4 unit Rp. 3.000.000,- =Rp. 12.000.000,- <p>13.</p> <p>a. Belanja pemeliharaan gedung/kantor pada Dinas Perhubungan sesuai nomenklatur Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana pada rekening 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan, yang diuraikan lagi sesuai kriteria dan rinciannya.</p> <p>b s/d e Telah kami sesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 910/3587/09/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD/ dan RKA-BLUD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012</p>
-----	---	--

<p>pada Dinas Sosial;</p> <p>c. 1.13.1.13.01.17.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp305.250.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Anak Terlantar Pada PSAA Budi Asih pada Dinas Sosial;</p> <p>d. 1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp797.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Lanjut Usia Terlantar PSLU Tresna Werdha Lampung pada Dinas Sosial;</p> <p>e. 1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp445.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Gepeng Pada UPTD PRSTS Mardi Guna pada Dinas Sosial;</p> <p>f. 1.01.1.14.01.68.05.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp2.600.000.000,00 dalam kegiatan Revitalisasi BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>g. 1.15.1.15.01.02.42.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp197.850.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>h. 1.20.20.03.02.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp395.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>i. 1.20.20.03.02.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp395.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas pada Sekretariat Daerah;</p> <p>j. 1.20.20.03.02.25.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp570.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas</p>	<p>bahwa dalam Obyek Belanja Pemeliharaan (5.2.2.20) terdapat beberapa Rincian Obyek belanja salah satunya adalah Rekening Belanja Pemeliharaan Gedung (5.2.2.20.03) dan selanjutnya telah kami tata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2012 dengan uraian rincian Pemeliharaan/Rehab Gedung-gedung Panti Asuhan dll.</p> <p>f. Kegiatan tersebut dipergunakan untuk perbaikan/renovasi gedung kantor dan work shop di 4 (empat) BLK. Nomenklatur kode rekening disesuaikan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana pada rekening 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan, yang diuraikan lagi sesuai kriteria dan rinciannya.</p> <p>g. Kodifikasi rekening dan nomenklatur belanja akan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006.</p> <p>h s/d l Nomenklatur belanja pemeliharaan pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Prop. Lampung TA. 2012 telah dijabarkan dalam objek, rincian objek dan diuraikan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.</p>
--	--

14.	<p>pada Sekretariat Daerah;</p> <p>k. 1.20.20.03.02.27.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp830.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas pada Sekretariat Daerah;</p> <p>l. 1.20.20.03.02.40.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp720.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>m. 1.20.20.03.02.41.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp480.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas pada Sekretariat Daerah;</p> <p>n. 1.20.20.03.02.42.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp4.470.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah;</p> <p>o. 1.20.20.03.02.77.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp400.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Eks Gedung Kantor SKPD pada Sekretariat Daerah;</p> <p>tidak menggambarkan objek belanja sesuai dengan standar belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A.1.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka harus ditinjau kembali dan diformulasikan ke dalam bentuk kegiatan yang diuraikan ke dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja, objek dan rincian objek belanja sesuai kebutuhan yang memiliki keterkaitan terhadap hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.</p>		<p>m. Merupakan Anggaran pemeliharaan beberapa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dari jumlah keseluruhan Rumah Dinas sebanyak 337 Unit dan Tahun anggaran 2012 direncanakan untuk Rumah Dinas : Rumah Dinas Rusak Berat 3 Unit. Rumah Dinas Rusak Sedang sebanyak 2 Unit.</p> <p>n. Merupakan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang pengelolaannya dalam lingkup Biro Perlengkapan dan Aset Daerah serta untuk Tahun Anggaran 2012 direncanakan untuk merehabilitasi gedung Kantor sebanyak 12 (dua belas) Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor.</p> <p>o. Merupakan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Aset Ex. Gedung Kantor SKPD yang pengelolaannya dalam lingkup Biro Perlengkapan dan Aset Daerah serta untuk Tahun Anggaran 2012 direncanakan untuk pemeliharaan asset ex. gedung Kantor SKPD sebanyak 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Aset /Gedung Ex. Kantor SKPD.</p>
14.	Terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.02.01 Belanja Perawatan	14.	Rekening 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.02.01 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 1.250.500.000,- dalam

	<p>Kendaraan Bermotor Rp1.250.500.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD yang dinilai terlalu besar harus memperhatikan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggarannya harus dikurangi yang selanjutnya selisih lebih pengurangan tersebut harus dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>15. Terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening 1.03.1.03.1.01.01.19.5.2.1.01.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp3.199.200.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pada Dinas Bina Marga bahwa setelah dicermati tidak memiliki output yang terukur dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga sesuai dengan tujuan penyediaan pegawai tidak tetap di SKPD. Untuk itu penyediaan anggaran belanja honorarium pegawai tidak tetap tersebut harus dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>16. Terdapat penyediaan anggaran pada SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp5.164.750.000,00 dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat Daerah;</p> <p>b. 1.20.1.20.05.02.51.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp600.000.000,00 dalam kegiatan Penyempurnaan Sarana Pelayanan Pada Kantor Bersama Samsat pada Dinas Pendapatan Daerah;</p>	<p>kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD yang dinilai terlalu besar, hal ini dikarenakan terdapat penambahan 12 unit kendaraan dinas sehingga jumlah keseluruhan pada tahun 2012 untuk perawatan kendaraan bermotor sebanyak 59 unit kendaraan dinas, oleh karena itu kenaikan anggaran dimaksud dinilai wajar dengan memperhatikan standar satuan harga berdasarkan Peraturan Gubernur yang berlaku.</p> <p>15. Kode rekening 1.03.1.03.1.01.01.19.5.2.1.01.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp3.199.200.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pada Dinas Bina Marga akan disesuaikan dan ditata berdasarkan output dan sasaran pelaksanaan kegiatan.</p> <p>16. Kegiatan dimaksud dialokasikan untuk pengadaan sarana mobilitas/ operasional kantor pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang saat ini dibutuhkan.</p> <p>Terkait dengan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.600.000.000,- pada rekening 1.20.1.20.05.02.51.5.2.3.03 dalam kegiatan Penyempurnaan Sarana Pelayanan Pada Kantor Bersama Samsat dapat Kami sampaikan sebagai berikut :</p> <p>✓ Pengadaan tersebut adalah untuk 2 unit Mobil Samsat Keliling (sejenis minibus 1.500 cc, yang didesign khusus untuk pelayanan samsat mobil dilengkapi dengan peralatan komputerisasi dan dalam penganggarannya telah dilakukan survei sesuai dengan harga pasaran umum.</p>
--	---	--

	<p>c. 1.20.1.20.12.109.05.5.2.3.02.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) Rp3.132.000.000,00 dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Penjernih Air pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana; dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.</p>		<p>✓ Dalam pelaksanaannya memperhatikan saran dari Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</p>
17	<p>Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain kode rekening: a. 1.20.1.20.04.01.22.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp2.543.910.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah pada Sekretariat DPRD; b. 1.20.1.20.04.01.22.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan</p>	17. a/b	<p>c. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk pengadaan mesin pengolah air dalam rangka penyediaan air bersih dan air minum masyarakat pada saat terjadinya bencana, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ada, dan tingkat kemampuan keuangan daerah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan barang daerah, serta standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundangan.</p> <p>Rekening 1.20.1.20.04.01.22.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 2.543.910.000,- kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, hal ini sudah dilakukan secara selektif, frekuentif dengan jumlah hari dan peserta yang dibatasi yang</p>

<p>Dinas Dalam Daerah Rp2.543.910.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah pada Sekretariat DPRD;</p> <p>c. 1.20.1.20.04.05.20.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp890.400.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD;</p> <p>d. 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp1.582.230.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD;</p> <p>e. 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.880.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD;</p> <p>f. 1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp15.001.445.000,00 dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan pada Sekretariat DPRD;</p> <p>g. 1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp679.000.000,00 dalam kegiatan Pembahasan APBD pada Sekretariat DPRD;</p> <p>h. 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp1.604.345.000,00 dalam</p>	<p>dilaksanakan untuk 75 Anggota DPRD Provinsi Lampung pada daerah pemilihan masing-masing konsituen selama 4 (empat) hari sebanyak 8 kali dengan standar harga satuan yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku (Pergub Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung).</p> <p>c. Rekening 1.20.1.20.04.05.20.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 890.400.000,- kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD, hal ini disediakan anggaran untuk 23 org (Go. IV dan Gol. III) dari jumlah PNS sekretariat sebanyak 156 org dalam rangka peningkatan SDM sebanyak 3 kali selama 4 hari dan dilakukan secara selektif dalam mengikuti kegiatan ini.</p> <p>d. Kegiatan Reses diperuntukkan untuk perjalanan dinas dlam daerah kegiatan reses 75 orang anggota dewan beserta staf yang mendampingi selama 6 hari sebanyak 3 (tiga) kali reses sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>e. Diperuntukkan Anggota dewan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan berupa bimtek/workshop selama 4 hari sebanyak 6 kali.</p> <p>f. Diperuntukkan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (Komisi, Banang, Banmusy, BK, Baleg) dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi keluar daerah dan staf yang mendampingi dengan frekuensi dan jumlah hari yang selektif.</p> <p>g. Bahwa Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan kegiatan pembahasan APBD murni dan APBD perubahan bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung dan staf yang mendampingi dalam rangka koordinasi dan evaluasi APBD Provinsi Lampung, dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta frekuensi yang selektif.</p> <p>h. Hal ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Lampung pada 2 (dua) daerah</p>
--	---

	<p>kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Keluar Daerah pada Sekretariat DPRD;</p> <p>i. 1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp1.309.860.000,00 dalam kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala pada Inspektorat Provinsi;</p> <p>j. 1.20.1.20.06.20.03.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp3.400.237.500,00 dalam kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Inspektorat Provinsi; harus dikurangi dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan atau dihasilkan yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 2 huruf b angka 3) huruf d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>18. Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain kode rekening:</p> <p>a. 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis Rp2.700.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD;</p>	<p>dalam 1 (satu) kali kegiatan termasuk pejabat struktural dan staf yang juga melaksanakan kunjungan ke daerah lain pelaksanaan kunjungan kerja ini sudah dilakukan secara selektif, frekuentif dengan jumlah hari dan peserta yang dibatasi.</p> <p>i. Pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada 11 Kabupaten/Kota. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati 3 Kabupaten pada Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>j. Pemeriksaaan Reguler Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan Obyek Pemeriksaan sebanyak 121 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Sekretariat Dewan dan Biro Sekretariat Daerah : 12 Satker</p> <p>2) Badan dan Lembaga Teknis Lainnya : 13 Satker</p> <p>3) Dinas : 18 Satker</p> <p>4) Lembaga Lain Dalam Provinsi : 7 Satker</p> <p>5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : 1 Satker</p> <p>6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 70 Satker</p> <p>Jumlah : 121 Satker</p> <p>Reviu Laporan Keuangan Daerah di Biro Keuangan: 1 Satker</p> <p>Reviu laporan Keuangan SKPD se-Provinsi Lamp : 25 Satker</p> <p>18.</p> <p>a. Rekening 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 2.700.000.000,- dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD, Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh 75 orang anggota DPRD sebanyak 6 kali kegiatan dana tersebut dipergunakan untuk setoran pada panitia penyelenggara dan penginapan, hal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Bimtek telah sudah dilakukan secara</p>
--	--	---

	<p>b. 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Rp238.970.000,00 dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Dinas Pendapatan Daerah; yang dinilai cukup tinggi, harus memperhatikan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.</p>	<p>b. selektif, frekuentif dengan jumlah hari dan yang hasilnya akan dilaporkan secara tranparan dan akuntabel.</p> <p>Pada kegiatan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kode rekening 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17 dapat Kami sampaikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam kegiatan tersebut dianggarkan untuk : <ol style="list-style-type: none"> A. Belanja Kursus dan Pelatihan sebesar Rp.144.000.000,- terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bimbingan Teknis Dalam Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- ✓ Bimbingan Teknis Barang & Jasa sebesar Rp. 40.000.000,- ✓ Bimbingan Teknis Luar Daerah sebesar Rp. 54.000.000,- B. Belanja Sosialisasi sebesar Rp. 94.970.000,- terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi Dalam Daerah sebesarRp. 25.000.000,- ✓ Sosialisasi Luar Daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Forkomigas sebesarRp. 42.000.000,- • Sosialisasi LainnyaRp. 27.970.000,- 2. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar kontribusi peserta bimtek/diklat/sosialisasi sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dan uang saku/transport peserta. 3. Untuk pemberian uang saku dan transport lokal diberikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 910/3587/09/2011 Tanggal 17 November 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-PPKD, dan RKA-BLUD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
<p>IV.</p>	<p>PEMBIAYAAN</p> <p>Penyediaan anggaran kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.02 Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Rp15.000.000.000,00 setelah</p>	<p>I.V</p> <p>Penyediaan anggaran penyertaan modal pada Bank Lampung akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung,</p>

	<p>dicermati bahwa jumlah penyertaan modal sebagai tambahan yang dicantumkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 apabila diakumulasikan dengan jumlah anggaran penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya, telah melampaui jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam menambah jumlah penyertaan modal Tahun Anggaran 2012, namun melebihi batas jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dimaksud, sebagai dasar untuk penganggarannya.</p>	<p>sehingga pelaksanaannya didasarkan pada Perda dimaksud.</p>
<p>V. LAIN-LAIN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan bersama antara Gubernur Lampung dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk ke depan agar diupayakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 172 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 harus memuat penjelasan untuk belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya dan lokasi kegiatan serta sumber dananya. 	<p>V. LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan, pembahasan dan penetapan persetujuan bersama antara Gubernur Lampung dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2012 akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan jadwal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2. Untuk belanja-belanja yang bersifat khusus dan atau telah diarahkan penggunaannya akan diberikan catatan dan penjelasan dalam Pergub tentang Penjabaran APBD.

<p>3. Dengan ditetapkannya alokasi Dana Penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah untuk menampung penganggaran dana BOS Tahun Anggaran 2012 dimaksud.</p>	<p>3. Alokasi anggaran belanja untuk BOS TA. 2012 akan ditata setelah memperoleh kepastian alokasi anggaran yang diterima Provinsi Lampung dan ditetapkannya peraturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOS.</p>
--	---

Bandarlampung, 21 Desember 2011

~~GOVERNOR~~ LAMPUNG,

~~ISTAHROEDIN~~ Z.P.

PIMPINAN
~~DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~
~~PROVINSI LAMPUNG,~~

~~IR. H. MARWAN~~ CIK ASAN, MM.
KETUA

Hj. NURHASANAH, SH., MM.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. HANTONI HASAN
WAKIL KETUA